

dalam lembaga KURK ini, tidaklah bertentangan, dan termasuk dalam bentuk perjanjian yang harus dilaksanakan, karena sudah sesuai dengan isi perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ط

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad

(Q.S. Al Maidah : 1)

2. Yang melakukan penagihan

Dalam hukum Islâm yang berkewajiban melunasi utang adalah debitur sendiri, atau wakilnya (jika ia mewakilkan), atau walinya (jika dibawah perwalian), atau yang menanggungnya.

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapatlah disimpulkan bahwa cara penagihan dalam lembaga KURK adalah boleh dilakukan, walaupun dalam hukum Islam seharusnya debitur yang membayar sendiri, karena sudah ada persetujuan dari kedua pihak. Dan pihak yang melakukan penagihan sudah mendapat kuasa dari lembaga KURK, jadi yang melakukan penagihan kredit ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena sudah merupakan kehendak dari kedua belah pihak.

3. Biaya pengelolaan dan simpanan wajib.

Sebagaimana yang telah diterangkan di muka, bahwa setiap nasabah akan dikenakan biaya pengelola (BP) dan simpanan wajib (yang sifat sama dengan bunga) dalam pengembalianny. Pengembalian pinjaman ini secara berangsur, sesuai dengan kredit yang diambilnya beserta BP yang telah ditetapkan.

Yang menjadi persoalan disini, apakah biaya pengelola (BP) yang ditentukan dengan % (Prosentase) yang dikenakan kepada nasabah ini, tidak sama dengan riba yang dilarang tegas baik oleh nash Al qur-an maupun hadits Nabi SAW. ?

Untuk membahas masalah ini, akan penulis kemukakan beberapa pandangan yang berkenaan dengan bunga dan riba sebagai mana yang telah dibicarakan pada bab II.

Sayyid Quthb mengatakan sebagai berikut : Islam memuliakan pekerjaan dan menjadikan sebab pokok untuk memiliki dan mendapatkan untung. Islam tidak memperbolehkan uang yang diam itu berbunga. (Syabirin Harahab, 1984 : 87).

Riba itu jalan kearah melipat gandakan modal uang dengan tidak disertai usaha dan kerja. Maka

terjadi disatu pihak orang yang duduk termenung mendapat keuntungan dan lain pihak orang yang bekerja dengan susah payah mendapat kerugian. Didalam Islam hutang itu sama saja antara yang konsumtif dan yang produktif. Hutang yang konsumtif itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak sepantasnya kalau dipungut bunga, . tetapi cukup kalau diwajibkan mengembalikan uang pokok saja. Dan hutang yang produktif itu sesungguhnya usaha dan kerja yang menghasilkan untung, bukan uang itu sendiri. Uang yang tidak dapat menghasilkan untung kalau tidak disertai usaha kerja. Maka usaha dan kerja itulah yang memuliakan oleh Islam. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba dalam segala bentuk.

(A. Khotib, 1962 : 39 - 40)

Dr. Mohd. Husain Haikal, berpendapat sebagai berikut : "...Riba dengan memandang kepada kerusakan yang sering-ringannya, ialah mendapatnya seseorang yang bekerja dari buah kerja orang lain dengan tidak ada sebab, kecuali hanya oleh karena ia meminjamkan uangnya. Dengan alasan sekiranya ia tidak berbuat seperti demikian, maka orang itu tidaklah akan dapat bekerja memperoleh buah itu. Sekiranya demikian hanya jalannya riba sesungguhnya cukuplah untuk mengharamkannya. Dan sekiranya orang yang

meminjamkannya itu sanggup bekerja mempekerjakan uangnya itu dengan sendirinya, tentu tidak dipinjamkan orang lain. Dan sekiranya disimpannya saja sudah tentu uang itu menganggur tidak menghasilkan apa-apa, bahkan akan habis digunakan sendiri. Jadi sekiranya ia mau minta tolong kepada orang lain untuk memperjalankan uangnya itu supaya menerima hasil-hasilnya, maka tidaklah seharusnya dengan jalan meminjamkan uang itu memakai rente atau bunga tetap, tetapi haruslah dengan jalan dan secara berkongsi antara si empunya uang dengan pengusaha. Jadi sekiranya si pengusaha beruntung, maka orang yang punya uangpun mendapat untung dan sekiranya merugi, kedua-duanya sama rugi. Tetapi kalau yang punya uang hanya tahu beruntung saja, dengan cara bunga atau rente bagi uangnya, maka itulah cara yang tidak legal bahkan itulah penindasan. Adapun menentukan bunga dengan 7 % atau 9 % atau lebih atau kurang, tidak dapat menolong atau menghindarkan orang yang berhutang daripada memikul resiko kerugian, disamping kerugiannya dalam kerja-kerja atau waktunya sendiri. Apabila ia tidak beruntung dalam usaha kerjanya, uang pokoknya saja yang kembali atau habis, atau setengah uang pokok, atau semuanya, kemudian ia dituntut lagi membayar rente, maka itulah yang tidak adil, bahkan itulah satu dosa bagi yang punya uang dan

hal itu tentu akan menimbulkan perselisihan antara manusia, memutuskan tali persaudaraan dan kasih sayang antara mereka.

(Hussein Heikal, 1993 : 624)

Dari beberapa pandangan yang berkenaan dengan masalah bunga di atas, dapat penulis simpulkan bahwa bunga adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokok, sebagai tambahan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka bunga itu mengandung tiga unsur :

- Kelebihan dari pokok pinjaman.
- Kelebihan pinjaman sebagai imbalan tempo pembayaran.
- Jumlah imbalan disyaratkan dalam transaksi.

maka setiap transaksi mengandung 3 unsur ini termasuk
riba.

Dengan melihat kesimpulan mengenai riba di atas, maka dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui status lembaga KURK dalam pandangan hukum Islam terhadap biaya pengelola atau bunga uang yang dikenakan kepada para nasabah pada lembaga KURK di desa Karang-rejo kecamatan Manyar kabupaten Gresik.

Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa biaya pengelola ditentukan oleh lembaga KURK dan prosentasi pembebanan biaya pengelola berbeda-beda menurut jenis pinjaman yang diambil oleh nasabah, untuk harian :

3,5 %, pasaran : 8 %, satu mingguan : 10 %, dua mingguan : 20 %, empat mingguan : 40 %. Ini berarti beban biaya pengelolaan disesuaikan dengan lamanya waktu pengembalian, semakin lama waktu pengembalian yang diambil, maka semakin besar biaya pengelola yang dibayar. Ini berarti biaya pengelola dalam KURK termasuk riba. Karena dalam hukum Islam, melebihi jumlah pembayaran dari utang yang diterima tanpa kemauan sendiri dan merupakan syarat yang dijanjikan pada waktu akad, maka penambahan itu termasuk riba.

(R. Abdul jamali, 1992 : 159)

Sabda Rosulullah SAW :

كل قرض جرم منفعة فهو وجه من وجوه الربا

"Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa riba
(Riwayat Baihaqi)

Begitu juga hadits di bawah ini

... ان الشىء ص.م. قال لا ربا الا فى النسبة . متفق عليه .

"...Bahwa Rosulullah SAW bersabda : tidak ada riba melainkan bertempo.
(Mutafaq 'Alaih)

Syeh Moh. Rosyid Ridlo mengemukakan bahwa Imam Ahmad bin Hambali telah ditanya tentang riba yang haram yang beliau tidak ragu lagi tentang keharamannya. Maka beliau menjawab : ialah adanya hutang bagi seseorang,

kemudian pemberi hutang itu berkata kepada yang berhutang. "Apakah engkau bayar (hutang itu) atau menambah? maka jika yang berhutang itu tidak membayar, maka ia harus menambah jumlah hutangnya, dan yang memberi hutang menambah waktu.

(Tafsir Al manar, Juz 3 : 144)

Dengan demikian, maka pengelola yang ada pada lembaga KURK termasuk riba, karena biaya pengelola dalam KURK ini mengandung tiga unsur yaitu : kelebihan dari pokok pinjaman, kelebihan pinjaman sebagai imbalan tempo pembayaran, dan jumlah imbalan disyaratkan didalam transaksi.

4. Bila terjadi tunggakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, apabila terjadi pembayaran kurang lancar atau macet, lembaga KURK memberikan kelonggaran kepada para nasabah yang alasannya dapat diterima. Akan tetapi apabila alasan nasabah tidak memuaskan dan sering menunggak, maka petugas pos melakukan tindakan tegas, yaitu : tidak memberi kredit lagi dan melaporkan kepada kepala desa dan apabila nasabah tersebut masih juga belum membayar, petugas melaporkan kepada Camat.

Dalam pembahasan Hukum Islam, bahwa Islam

mengajarkan hendaknya kreditur memberikan kelonggaran tenggang waktu beberapa hari lagi sampai debitur mampu membayarnya. Dalam Fathul Muin terdapat : Qodli berhak memaksa orang yang enggan untuk membayar kewajibannya, baik dengan cara menahannya atau bentuk ta'zir lain. Penghitungan mukallaf yang diketahui mempunyai harta adalah boleh ditahan. Bila penghutang itu tetap pada kemlaratannya, maka tidak diperbolehkan ditahan dan ditagih, tetapi diundur sampai mampu membayarnya. Pemiuatng berhak menagih penghutang yang tidak tetap pada kemlaratannya, selagi penghutang tidak memilih ditahan. Kalau memilih ditahan, maka dilakukan penahanan atasnya. biaya penahanan maupun penagih menjadi tanggungan penghutang.

(H. Aliy As'ad, 1979 : 230)

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa cara penagihan yang dilakukan oleh lembaga KURK terhadap nasabah yang kurang lancar membayarnya, tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam. Karena dalam hukum Islam, qodli berhak memaksa orang yang enggan untuk membayar kewajibannya / hutang.